

**POTENSI PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBUATAN KARYA
BUKU DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN APLIKASI CHATGPT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

TENTANG HAK CIPTA

***THE CREATION OF A BOOK USING CHATGPT APPLICATION
ASSISTANCE MAY POTENTIALLY VIOLATE COPYRIGHT BASED ON
LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT***

Sri Maharani M.T.V.M dan Shefina Ja Ashari

Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

Korespondensi Penulis : 21071010267@student.upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

M.T.V.M, Sri Maharani dan Shefina Ja Ashari. *Potensi Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan Karya Buku dengan Menggunakan Bantuan Aplikasi ChatGPT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Artificial Intelligence seperti ChatGPT, berdampak signifikan pada proses kreatif penulisan, termasuk karya buku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi plagiarisme pada karya buku yang dihasilkan dengan bantuan aplikasi ChatGPT berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan batasan-batasan penggunaan ChatGPT, serta merumuskan upaya preventif dan represif bagi pencipta dalam menghadapi risiko tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. pembuatan karya buku dengan bantuan ChatGPT berpotensi melanggar hak cipta atau plagiarisme, apabila tidak melibatkan unsur orisinalitas. Upaya yang dapat dilakukan pencipta dalam menghadapi potensi plagiarisme dengan melakukan upaya represif dan upaya preventif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Plagiarisme, ChatGPT, Artificial Intelligence, Karya Buku

ABSTRACT

Artificial Intelligence such as ChatGPT has a significant impact on the creative writing process, including book works. This study aims to analyze the potential for plagiarism in book works produced with the assistance of the ChatGPT application based on Copyright Law, considering the limitations of ChatGPT usage, and to formulate preventive and repressive measures for creators in addressing such risks. The research method used is normative legal analysis. The creation of books using ChatGPT may infringe on copyright or constitute plagiarism if it lacks originality. Creators can address the potential for plagiarism by implementing repressive and preventive measures.

Keywords: Copyright, Plagiarism, ChatGPT, Artificial Intelligence, Book

A. PENDAHULUAN

Inovasi teknologi informasi di bidang tulisan saat ini maju dengan sangat pesat, kebaharuan teknologi informasi ini dapat berdampak baik maupun buruk. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga tantangan filosofis yang mendalam. Teknologi dan informasi memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan dalam ilmu pengetahuan hingga terdapat banyak informasi dapat diakses dengan cepat.¹ Namun, di balik kemudahan ini, terdapat pertanyaan mendasar mengenai etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, terutama ketika menyangkut hak cipta dan kepemilikan intelektual.

Bentuk kekayaan atau kepemilikan dari suatu karya ini bentuknya dapat berwujud maupun tidak berwujud, sehingga dari hal ini maka hak kekayaan intelektual yang melekat pada hak-hak tertentu tersebut harus diberikan perlindungan.² Penggunaan kecerdasan buatan seperti ChatGPT dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak cipta jika ada individu yang menggunakan teknologi ini dengan niat buruk. Dari sudut pandang filosofis, hal ini mempertanyakan siapa yang memiliki hak atas karya yang dihasilkan oleh mesin, serta bagaimana kita dapat memahami konsep kreativitas dan keaslian. Sebagaimana diketahui, tujuan hukum perdata adalah untuk mengatur interaksi antara individu atau entitas hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki dapat terlindungi dan memberikan struktur hukum yang jelas.³ Namun, seiring dengan perkembangan teknologi AI, mungkin perlu untuk merevisi kerangka hukum yang ada agar dapat mencakup entitas non-manusia yang turut serta dalam proses penciptaan.

Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan bagi para pencipta karya karena takut atas kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta yang ditimbulkan oleh orang lain dengan menggunakan aplikasi ChatGPT. Karya yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT atau *artificial intelligence* saat ini belum memiliki kepastian dalam aspek hukum, karena menurut ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta,

¹ Alvian Dwiangga Wijaya dan Teddy Prima Anggriawan, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*, Journal Inicio Legis, Vol.3, No.1 (Juni 2022), p.64-65.

² Yulia, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, p.9-10.

³ Teddy Prima Anggriawan dkk, *The Urgency of Legal Aid in Online Dispute Resolution in the Modernization Era*, (JLPH) Journal of Law, Vol.4, No.6 (September, 2024), p.2553.

perlu diketahui bahwa pengertian HKI merupakan suatu produk yang dihasilkan dengan menggunakan pikiran, ide serta kreativitas seseorang ini terdapat hak untuk seseorang tersebut. Hak tersebut disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual yang mana hak ini telah diatur dalam undang-undang sehingga segala bentuk produk atau proses nya ini dilindungi oleh hukum.⁴

Pemahaman mengenai pencipta ialah individu yang secara orisinal menciptakan karya melalui pemikiran dan kreativitasnya sendiri. Sementara itu, AI merupakan teknologi mesin yang dirancang untuk meniru perilaku manusia, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 27 Undang-Undang Hak Cipta, istilah 'pencipta' merujuk pada 'orang' atau 'beberapa orang', yakni individu atau badan hukum, bukan entitas non-manusia seperti AI.⁵ Dengan demikian, pihak yang memberikan perintah atau mengoperasikan aplikasi AI, seperti ChatGPT, merupakan subjek hukum yang memiliki peran utama dalam proses penciptaan karya melalui teknologi tersebut. Pencipta suatu karya juga memiliki hak khusus untuk dapat mempublikasikan, juga dapat memperbanyak ciptaan serta memiliki hak untuk memberikan izin dari hal-hal tersebut dengan tidak melewati batasan yang diatur didalam undang-undang yang berlaku.⁶

Berdasarkan hal tersebut salah satu contoh peristiwa yang berkaitan dengan kasus penciptaan sebuah karya dengan menggunakan bantuan ChatGPT telah terjadi baru-baru ini di negara kita, yang mana terdapat influencer yang menjual buku, buku tersebut dijual dan kemudian dibeli oleh salah satu pengguna media sosial TikTok. Pengguna TikTok tersebut membuat video komplain mengenai buku yang ia beli dengan melakukan sebuah pembuktian. Pada video tersebut pengguna media sosial TikTok ini melakukan menggunakan ChatGPT dengan menyalin isi dari buku yang ia beli dan ternyata isi dari buku tersebut persis dengan yang ada di ChatGPT tersebut.

⁴ Reza Mahendra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Jenis Satu Desain Industri yang Dijiplak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2024, p.9.

⁵ Bagus Gede Ari Rama dkk, *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Vol.12, No.2 (Desember 2023), p.216-217.

⁶ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, p.2.

Buku tersebut memperlihatkan kata-kata dengan tanda bintang “*” dan juga isi yang menunjukkan bahwa buku tersebut hasil salinan ChatGPT. Buku tersebut juga tidak memberikan sumber secara jelas pada bagian daftar pustakanya namun, pada bagian hak cipta dari buku tersebut, influencer ini hanya menuliskan namanya saja. Influencer tersebut melakukan klarifikasi disalah satu videonya bahwa tulisan yang ada di dalam buku tersebut merupakan hasil pemikiran dirinya namun, ia mengedit kata-kata yang dibuat oleh dirinya dengan menggunakan ChatGPT, dikarenakan influencer ini belum mempekerjakan editor untuk mengedit buku dan tulisannya.

Berangkat dari kasus yang telah dijabarkan diatas hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan penulis mengenai batasan penggunaan ChatGPT dalam proses pembuatan suatu ciptaan memang belum tersampaikan secara luas. Diketahui bahwa HKI juga menjamin perlindungan hukum, khususnya dalam aspek hak ekonomi dan hak moral, yang memungkinkan pencipta secara legal memanfaatkan serta memperoleh keuntungan dari karyanya.⁷ Hak moral merupakan hak yang secara langsung melekat pada pencipta, dan dikenal dengan istilah hak moral. Hak ini juga berlaku dalam hal pengalihan hak cipta dan hak terkait kepada orang lain. Hak moral dilaksanakan dengan mencantumkan atau menghapus nama penulis karya, meskipun versi karya tersebut terkait dengan karyanya.⁸ Hak ekonomi merupakan hak istimewa yang dimiliki penemu untuk meraih keuntungan finansial atau ekonomi dari karya yang mereka ciptakan.⁹

Berdasarkan hal itu, dapat terjadi peristiwa diatas yang mana penggunaanya pun tidak mengetahui bahwa yang ia lakukan dapat berpotensi memicu terjadinya pelanggaran hak cipta yaitu plagiarisme karena penggunaan ChatGPT. Penggunaan teknologi *artificial intelligence* (AI) seperti ChatGPT dalam pembuatan buku memiliki konsekuensi hukum yang belum diatur secara mutlak di Indonesia oleh sebab itu pengguna *artificial intelligence* harus mengerti mengenai batasan-batasan apa saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020, p.1

⁸ Magdariza, *Analisa Yuridis terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan*, Unes Law Review, Vol.5, No.6 (Juni 2023), p.2151-2152.

⁹ *Ibid.*

tentang Hak Cipta agar karya-karya yang diciptakan dengan bantuan aplikasi ChatGPT tidak berpotensi dalam pelanggaran hak cipta. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai bentuk pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya masalah mengenai pencipta yang merasa tulisan orang lain merupakan tulisan dirinya dikarenakan orang lain menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT dalam proses penciptaan sebuah karya.

Selaras dengan hal yang telah dipaparkan, berangkat dari kasus tersebut penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan menerapkan metode yuridis normatif, yang mana merupakan cara penelitian yang meneliti hukum melalui analisis kesesuaian antara masalah hukum dengan undang-undang yang relevan serta teori-teori hukum, untuk mencari jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Mengenai batasan-batasan penggunaan ChatGPT atau *artificial intelligence* dalam pembuatan karya buku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam menghadapi potensi plagiarisme atas karya yang dihasilkan dengan bantuan aplikasi ChatGPT. Selain itu tujuan dari penelitian ini fokusnya ingin melindungi pencipta yang karya nya telah dirugikan serta memberikan pemahaman mengenai pembuatan karya buku dengan menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT dapat berpotensi dalam pelanggaran hak cipta sehingga hal ini berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu pembuatan karya buku dengan menggunakan bantuan aplikasi chatgpt dapat berpotensi dalam pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. PEMBAHASAN

1. Pembuatan Karya Buku dengan Menggunakan Bantuan Aplikasi ChatGPT dapat Berpotensi Melanggar Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Aturan mengenai *artificial intelligence* memang belum diatur secara tegas dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Pembahasan kali ini disesuaikan dengan aturan yang ada yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, p.47-48.

tentang Hak Cipta sehingga pembahasan pada penelitian ini menganalisis Undang-Undang Hak Cipta dalam masalah potensi plagiarisme karya buku yang diciptakan dengan bantuan aplikasi ChatGPT. ChatGPT sendiri itu ialah program komputer pada hal itu juga memerlukan peran dari penggunanya untuk memasukan sebuah kata kunci yang kemudian akan diproses dan diolah dengan data-data yang telah ada. ChatGPT mampu untuk mempercepat perangkuman materi referensi yang rumit menjadi poin-poin yang penting saja hal ini tentu saja sangat menghemat waktu. Interaksi dengan ChatGPT sering kali menyulutkan ide-ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan, terlalu banyak hal teratur yang dapat dilakukan oleh ChatGPT dengan demikian, teknologi ini tidak sekadar alat bantu teknis, melainkan juga mitra kreatif yang dapat memperkaya proses penulisan.¹¹ Berdasarkan hal ini maka pencampuran tiap-tiap karya yang ada di data besar (big data) dalam algoritma ChatGPT ini dapat memicu adanya potensi pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan penggunaan ChatGPT dalam proses pembuatan karya buku.¹²

Permasalahan potensi pelanggaran hak cipta dalam pembuatan karya buku dengan menggunakan bantuan ChatGPT ini memerlukan analisis mengenai batasan penggunaan ChatGPT. Batasan – batasan dalam penggunaan ChatGPT atau artificial intelligence untuk menciptakan karya buku menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dapat dijelaskan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku spesifik menyebutkan bahwa karya yang dihasilkan harus melibatkan kreativitas manusia yang mana pada Pasal 1 Angka 2 dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan mengenai pencipta yang mana dengan inti sari yang menyatakan jika pencipta itu merupakan seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang memiliki sifat yang khas. Diketahui ChatGPT bukanlah subjek hukum yang dapat memenuhi kriteria tersebut, karena mesin tidak memiliki kesadaran hukum ataupun kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tulisan yang dihasilkan.

¹¹ Wafi Ariqo, Edwin Rizal dan Yunus Winoto, *Analisis Penggunaan Kecerdasan Buatan ChatGPT dalam Penulisan Karya Publikasi Ilmiah: Manfaat dan Tantangan*, Literatify : Trends in Library Developments, Vol.6, No.1 (Maret 2025), p.65-66.

¹² Muhammad Zidan, Ria Wierma Putri dan Rohaini, *Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya*, AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol.5, No.2 (Mei 2025) p.1085-1086.

ChatGPT yang bekerja berdasarkan pola data dan algoritma tidak benar-benar "mencipta" dalam arti sesungguhnya, melainkan hanya mengolah dan merangkai informasi yang sudah ada sebelumnya.¹³

Merujuk pada arti dari ciptaan itu sendiri selanjutnya diatur dalam Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan secara spesifik jika yang disebut dengan ciptaan itu ialah karya yang muncul dengan hasil dari inspirasi, bakat, ide, khayalan, kemampuan, keahlian, atau keterampilan yang direalisasikan dalam bentuk yang nyata. Menanggapi pasal tersebut, maka hal ini berkaitan bahwasannya diperlukan adanya peran dari subjek atau pencipta untuk mengendalikan ChatGPT, yang mana hal ini berarti dalam proses pembuatan suatu karya buku apabila hanya mengandalkan ChatGPT dan tidak ada campur tangan pencipta didalamnya maka hal tersebut dapat berpotensi pelanggaran hak cipta. Maka dari itu karya buku yang dihasilkan harus ada unsur originalitas yang berasal dari manusia. Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya menuntut keaslian bentuk, tetapi juga proses kreatif dibaliknya. Apabila hasil karya buku yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT ini tidak ada campur tangan atas kreativitas, pemikiran serta keterampilan dari manusia maka karya tersebut tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta.¹⁴

Ketentuan pada Pasal 43 hingga Pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan mengenai pembatasan hak cipta, hal ini juga termasuk memuat ketentuan *fair use* atau penggunaan wajar yang mana dapat pasal ini terdapat ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan menggunakan sebagian karya cipta yang tujuannya untuk hal-hal tertentu tanpa perlu izin dari pemegang hak cipta tersebut asal penggunaan nya tidak menimbulkan kerugian dan sesuai dengan ketentuan yang ada.¹⁵

¹³ Shofika Hardiyanti, Safira Ayunil dan Tsabita Aurelia, *Kedudukan dan Konsep Pertanggungjawaban Artificial Intelligence dalam Hukum Positif Indonesia*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (Juni 2024) p.12692.

¹⁴ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Pelindungan Hak Cipta bagi Penulis yang Menggunakan ChatGPT dalam Proses Kreatif*, diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-bagi-penulis-yang-menggunakan-chatgpt-dalam-proses-kreatif?kategori=agenda-ki>, diakses pada 28 Oktober 2024, jam 12.05 WIB.

¹⁵ Novita Vitriana dan Betaria Febrianti, *Analisis Kebijakan Perbanyakan Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Penggunaan yang Wajar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan, Vol.3, No.1 (Juni 2023) p.33-32.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, pada Pasal 44 ayat 1 pada UU Hak Cipta memberikan suatu pengertian mengenai penggunaan wajar atau disebut dengan *fair use* yang mana dengan intisari bahwa sumber secara lengkap wajib untuk dicantumkan bila digunakan yang tujuannya untuk pendidikan, karya ilmiah, kegiatan pemerintah, ceramah atau untuk ilmu pengetahuan serta pertunjukan yang tidak berbayar. Sejalan dengan hal tersebut pada konteks batasan penggunaan maka pengambilan bagian inti atau dapat mengurangi nilai ekonomi itu termasuk pada perilaku yang tidak boleh dilakukan, selain dari pada itu juga tidak diperbolehkan untuk merusak kepentingan yang wajar dari pencipta.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bahwa hasil karya tulisan atau buku yang dihasilkan oleh ChatGPT tidak otomatis termasuk pelanggaran Hak Cipta. Pertama faktor originalitas, yang mana maksudnya tingkat keaslian dari hasil tulisan yang dikeluarkan oleh ChatGPT tersebut sudah cukup memenuhi unsur imajinasi dan pembaharuan sehingga membuat perbedaan dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya atau hasil output ChatGPT tersebut tidak merupakan hasil karya tulis atau buku yang hanya menjiplak atau sebuah salinan saja.¹⁶ Kedua pengaplikasian data latih, data latih atau biasa disebut dengan *Machine Learning* merupakan teknologi yang digunakan AI dalam memproses, merespon serta menganalisis kumpulan data menjadi sebuah output dari AI.¹⁷ Kumpulan data ini lah yang kemudian harus diperoleh dengan mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, perlu adanya izin bila data yang dihasilkan asalnya dari karya yang di lindungi hak cipta, namun dapat menggunakan data tersebut tanpa izin bila data yang dihasilkan asalnya dari ranah domain publik. Berdasarkan hal ini maka diperlukan pembuktian dengan cara memeriksa plagiarisme dengan menggunakan turnitin atau *artificial intelligence checker*, sehingga kemudian dapat diketahui seberapa banyak penggunaan ChatGPT ataupun *artificial intelligence* dan berasal dari sumber mana saja.¹⁸

¹⁶ Emirsyah Dinar, *Tidak Semua Karya Berbasis AI Melanggar Hak Cipta*, diakses dari <https://affa.co.id/ingat-tidak-semua-karya-berbasis-ai-melanggar-hak-cipta/>, diakses pada 26 Juni 2025, jam 18.17 WIB.

¹⁷ IvosightsI, *Jenis Data yang Dibutuhkan dalam Machine Learning*, diakses dari <https://ivosights.com/read/artikel/machine-learning-jenis-data-yang-dibutuhkan-dalam>, diakses pada 26 Juni 2025. Jam 10.52 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Didik Priantoro, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Potensi Plagiarisme Karya Buku yang Dihasilkan oleh Pencipta Menggunakan Bantuan Aplikasi ChatGPT*, Surabaya, 19 Juni 2025.

Ketiga Tujuan Penggunaan, hal ini maksudnya tujuan dari penggunaan bantuan ChatGPT atau *artificial intelligence* dalam pembuatan karya buku ini harus jelas, karya tersebut bertujuan untuk pendidikan, non-komersial atau untuk penelitian.¹⁹

Berkaitan dengan status perlindungan hak cipta atas karya buku yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT ini pertama-tama perlu diketahui bahwa ChatGPT menghasilkan suatu karya tulis atau karya buku karena terdapat pengguna yang memerintah, dikarenakan karya tulis atau karya buku yang dihasilkan oleh ChatGPT terbatas oleh data serta terbatas oleh konteks maka karya yang dihasilkan dengan menggunakan ChatGPT dapat berpotensi adanya karya orang lain yang diambil. ChatGPT merupakan program komputer yang memiliki satu data base yang besar untuk dapat diproses menjadi tulisan yang kompleks, pola dan data yang terancang dan digunakan oleh ChatGPT ini tidak ada kecakapan untuk berimajinasi, tidak bisa juga untuk merasakan inspirasi selayaknya manusia biasa. Oleh sebab itu, walaupun karya tulis atau buku yang dihasilkan oleh ChatGPT ini memang seperti tulisan manusia namun, hasil karya tulis yang dihasilkan tidaklah memenuhi unsur ciptaan itu sendiri.²⁰

ChatGPT sendiri juga merupakan bagian dari bentuk nyata atas hasil karya intelektual manusia, yang mana digunakan dengan program yang dapat menghasilkan produk lain, yang dapat membedakan tentu saja ChatGPT atau *artificial intelligence* tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengguna apabila tidak terprogram dengan baik.²¹ Undang-Undang Hak Cipta yang disebut sebagai pencipta ialah manusia yang dapat menghasilkan suatu karya dengan menggunakan kemampuan intelektual dan ciptaan menurut Undang-Undang Hak cipta merupakan hasil karya di bidang seni dan sastra yang tercipta melalui kemampuan, pemikiran, dan imajinasi manusia. Oleh karena itu, apabila karya tulis yang dihasilkan tidak mengandung unsur ciptaan serta tidak melibatkan peran manusia dalam proses pembuatannya, maka karya tulis yang dihasilkan oleh ChatGPT tersebut tidak memiliki legitimasi untuk diakui sebagai ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.²²

¹⁹ Emirsyah Dinar, *Loc. Cit.*

²⁰ Rafly Nauval Fadillah, *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.2 No.2 (Juni 2024), p.7-8.

²¹ Aline Gratika Nugrahani, *Pengaruh Teknologi terhadap Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.11 No.2 (Maret 2024). p.202-203.

²² Chama Lamellosa Nararya dkk, *Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Karya Ilmiah yang Dihasilkan ChatGPT*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5 No.4 (2024).

Aturan mengenai artificial intelligence memang belum diatur secara tegas dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Seiring dengan kemajuan teknologi, Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya telah berusaha mengakomodasi perlindungan hak cipta terhadap teknologi yang berkembang saat ini. Hal tersebut tercermin khususnya pada Pasal 43 yang memuat ketentuan mengenai pembatasan hak cipta, Pasal 52 hingga Pasal 53 yang mengatur perlindungan melalui sarana pengendalian teknologi, serta Pasal 54 hingga Pasal 56 yang mengatur mengenai perlindungan dan penanganan pelanggaran, di mana teknologi informasi dan komunikasi turut terlibat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 53 menetapkan bahwa sarana pengendalian teknologi merupakan suatu sistem penyimpanan berbasis teknologi, namun tidak secara eksplisit menyebutkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, seperti halnya ChatGPT. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum secara khusus mengenai pemanfaatan artificial intelligence belum diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh ChatGPT belum dapat dianggap sebagai objek yang memperoleh perlindungan hak cipta.²³

Berdasarkan hal yang diuraikan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan ciptaan dapat termasuk pelanggaran hak cipta apabila sumber tidak disertakan atau dilampirkan secara lengkap. Pada penggunaan ChatGPT diketahui tidak mencantumkan sumber yang kredibel atau terjamin keasliannya sehingga, pada hal ini akan rumit apabila sumber yang diberikan oleh ChatGPT tidak jelas atau bahkan tidak ada. Pengguna dari ChatGPT pun harus dapat memahami bahwa dengan ketidakjelasan sumber yang diberikan tersebut, apabila digunakan untuk proses pembuatan suatu karya yaitu buku, maka hal tersebut akan dapat berpotensi pelanggaran hak cipta. Penggunaan ChatGPT, sebetulnya ChatGPT dapat dipergunakan oleh pencipta dalam proses penciptaan suatu karya dalam hal *brainstrom* atau alat bantu kreatif, sebagai tambahan perlu diketahui bahwa tidak semua karya buku yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan ChatGPT atau *artificial intelligence* dapat termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

²³ Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil, *Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6 No.4 (Juni 2025), p.28-29.

Namun, etika dalam HKI sangat penting untuk diperhatikan dalam situasi ini.²⁴ Diketahui bahwa adanya pembatasan hak cipta ini tujuannya ialah agar keseimbangan antara ketentuan penggunaan karya yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin penciptanya dengan kepentingan para pencipta terjaga serta terlindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.²⁵ Selain itu, berarti karya yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT tanpa melibatkan proses kreatif manusia, itu tidak dapat menjadi objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

2. Upaya Pencipta Menghadapi Potensi Plagiarisme Karya Buku yang Dihasilkan dengan Bantuan Aplikasi ChatGPT

Selaras pada kasus yang telah dijabarkan, hal ini menunjukkan bahwa masih ada pencipta yang tidak mengetahui mengenai risiko serta batasan-batasan penggunaan bantuan ChatGPT dalam proses pembuatan karya khususnya karya tulis atau buku. Kasus plagiarisme karya buku dengan menggunakan ChatGPT atau *artificial intelligence* memang belum ada gugatan yang diajukan sehingga dari hal ini perlu adanya upaya preventif yang bisa dilakukan oleh penulis guna menghadapi potensi plagiarisme atas karya yang dihasilkan dengan bantuan aplikasi ChatGPT. Berikut ini penjelasan mengenai upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam menghadapi potensi plagiarisme atas karya yang dihasilkan dengan bantuan aplikasi ChatGPT.

Pentingnya pendokumentasian pada proses penulisan suatu karya tulis yang akan dihasilkan. Penulis harus dapat mendokumentasikan setiap perkembangan karya yang sedang dibuat seperti buku-buku atau sumber-sumber apa saja yang digunakan sebagai referensi dari pembuatan buku yang sedang ditulis. Kemudian, apabila menggunakan bantuan ChatGPT atau *artificial intelligence* lainnya dalam proses pembuatan karya tulis tersebut, maka penulis dapat melakukan tangkapan layar dari percakapan ChatGPT dan juga prompt yang dimasukkan. Penggunaan bantuan ChatGPT disini tentu saja hanya untuk mengembangkan kerangka ide.

²⁴ Kelvin Djunaidi, *AI sebagai Alat Kreativitas dalam Seni: Kolaborasi Mesin dan Manusia dalam Proses Kreatif Interdisiplin*, Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Vol.2 (2023), p.202-203.

²⁵ Ali Juliano Gema, *Masalah Penggunaan Ciptaan sebagai Data Masukan dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia*, *Technology and Economics Law Journal*, Vol.1, No.1 (November 2022), p.6-7.

Etika dalam pembuatan karya tulis sangat mengutamakan prinsip kejujuran yang mana hal ini berhubungan dengan bentuk penyajian informasi yang nyata dan presisi agar terhindar dari bentuk rekayasa.²⁶ Bilamana diperlukan penulis dapat mendeklarasikan bahwa dalam proses pengembangan ide, penulis tersebut menggunakan ChatGPT atau Artificial Intelligence lainnya.

Penulis harus dapat mendokumentasikan proses pemodifikasian dari ChatGPT menjadi tulisan yang mengandung unsur ciri khas bahasa dari penulis itu sendiri, tujuannya ialah agar karya yang dihasilkan tetap memiliki unsur orisinalitas atau unsur ciptaan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis juga harus memasukan konsep baru yang telah diriset oleh penulis itu sendiri, dapat juga dilakukan penulisan ulang dengan bahasa sendiri atau biasa disebut dengan parafrase.²⁷ Penulisan sumber pada bagian daftar pustaka atau catatan kaki juga diwajibkan untuk para penulis yang mengambil referensi dari karya tulis lain. Pendokumentasian yang telah dijabarkan diatas tersebut dapat menjadi bukti autentik untuk memperkuat gagasan bahwa karya buku yang diciptakan oleh penulis merupakan asli dari kreatifitas, pikiran, keterampilan serta imajinasi sang pencipta atau penulis. Penggunaan alat untuk mendeteksi plagiarisme juga dapat dilakukan oleh penulis, sebelum karya yang telah diciptakan akan dipublikasi. Perangkat yang dapat digunakan salah satunya ialah Turnitin. Turnitin sangat efisien untuk mendeteksi dan dapat meningkatkan kualitas tulisan serta mencegah potensi plagiarisme, cara kerja dari Turnitin yaitu dengan memperlihatkan kalimat-kalimat yang mirip dengan karya tulis yang lain. Sehingga dari pada itu jikalau ditemukan adanya kemiripan tersebut, dapat dilakukan parafrase oleh penulis agar tulisan menjadi lebih baru dan unik.²⁸ Selain penggunaan Turnitin untuk mendeteksi kemiripan tulisan dengan karya tulis orang lain, Turnitin juga dapat mendeteksi tulisan yang dihasilkan merupakan tulisan Artificial Intelligence atau tidak dengan cara mengunduh AI Writing Report pada situs Turnitin.

²⁶ Verdi Yasin dan R.C. Siagian, *Menjaga Integritas Akademik Panduan Etika, Sitasi, dan Hak Cipta dalam Penulisan Ilmiah*, PT. Mafy Media Literasi Indonesia, Solok 2025, p.25.

²⁷ Muhammad Abdan Shadiqi, *Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah*, Buletin Psikologi, Vol.27 No.1 (Juni 2019), p.38-39.

²⁸ Wenny Desty Febrian dkk, *Penggunaan Aplikasi Turnitin dan Chat GPT dalam Penyusunan Karya Ilmiah Terindeks Scopus*, Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, No.1 (Januari 2024), p.965-967.

Penulis dapat publikasikan karya tulis yang telah diciptakan di media yang terpercaya seperti jurnal akademik atau sosial media pribadi karena di beberapa media publikasi juga mencantumkan tanggal pembuatan dan tanggal publikasi hal ini berguna sebagai bentuk bukti kepemilikan karya tulis yang diciptakan. Pada hal ini penulis juga harus menyadari bahwa terdapat etika dan batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam penggunaan ChatGPT atau *Artificial Intelligence* lainnya untuk proses pembuatan suatu karya. Melihat dari kasus yang telah diuraikan diatas, apa jadinya bilamana kasus seperti itu semakin sering terjadi dan akan dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta asli atau bahkan pembeli dari karya tersebut. Kasus diatas menerangkan bahwa penggunaan ChatGPT oleh penulis hanya untuk bagian menyunting saja, namun terdapat pembeli yang merasa rugi karena buku tersebut berisi hasil *output* dari ChatGPT. Sehingga bilamana kasus tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta maka penulis asli atau seseorang yang merasa dirugikan harus mengetahui upaya represif apa yang dapat dilakukan.

Penting untuk dipahami bahwa karena semakin kompleksnya pelanggaran terhadap hak cipta saat ini, Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa dalam konteks penegakan hukum dalam ranah pidana yang diatur dalam undang-undang ini merupakan delik aduan, yang berarti proses hukum pidana atas pelanggaran hak cipta hanya bisa dijalankan apabila terdapat bukti atau laporan dari pihak yang dirugikan.²⁹ Penyelesaian sengketa terlebih dahulu dapat ditempuh secara non-litigasi oleh pencipta atau pemegang hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan melakukan mediasi antar kedua belah pihak seperti ketentuan hukum yang telah ada, yang mana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Apabila proses mediasi tersebut tidak mencapai hasil, maka dari itu pihak yang terkena dampak tidak menguntungkan dapat ajukan gugatan ke pengadilan niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat 2. Sebagaimana seperti yang berkaitan dengan hal tersebut maka segala bentuk kerugian akibat dari pelanggaran hak cipta, termasuk tindakan plagiarisme dan pelanggaran lainnya, dapat dibuktikan oleh pencipta yang terdampak tersebut,

²⁹ Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, (Maret 2019), p.10-11.

dan permohonan ganti rugi dapat diajukan ke pengadilan niaga hal ini pun telah diatur tepatnya dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta.³⁰ Sejalan dengan hal tersebut, dalam bidang akademik pun terdapat sanksi yang dapat diberikan kepada pengguna ChatGPT dalam membuah suatu karya ilmiah, tugas atau yang lainnya. Sanksi yang dapat diberikan berupa sebuah peringatan atau bila perbuatannya sudah cukup fatal maka dapat dikeluarkan dari lembaga akademik tersebut. Sehingga harus diketahui oleh banyak kalangan masyarakat bahwa perlunya edukasi dalam penggunaan aplikasi ChatGPT atau artificial intelligence lainnya dalam pembuatan karya buku, karya ilmiah maupun karya-karya yang lainnya . Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, segala bentuk pelanggaran yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi ChatGPT atau Artificial Intelligence dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum.³¹

Berdasarkan uraian diatas bila merujuk pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya, dalam kasus tersebut memang belum ada gugatan mengenai hal tersebut di pengadilan namun, bila dilihat dari apa yang dilakukan oleh penulis buku sekaligus influencer di aplikasi TikTok tersebut, hal yang dilakukan dapat berpotensi plagiarisme karena pembeli membuktikan tulisan dalam buku tersebut persis seperti menyalin-tempel output dari ChatGPT tersebut, didalam buku tersebut juga tidak mencantumkan sumber dan hanya menyebutkan nama dari influencer tersebut saja, kemudian ia mengaku bila melakukan menyuntingan tulisan menggunakan ChatGPT. Oleh karena itu, apabila terdapat penulis asli yang merasa dirugikan atau mendapati bahwa suatu buku memiliki kemiripan atau kesamaan dengan karyanya, maka penulis tersebut memiliki hak untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi ini dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu kemudian apabila tidak berhasil dengan baik maka dilanjutkan dengan mengajukan perkara ke pengadilan niaga. Selain itu, diketahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan, jadi dari pada itu maka tidak hanya pencipta, melainkan pihak lain yang merasa dirugikan pun memiliki hak untuk melaporkan adanya pelanggaran hak cipta tersebut.

³⁰ Didik Priantoro, *Loc.Cit.*.

³¹ Chalista Putri Tanujaya, *Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, JLEB, Vol.2, No.1 (2024), p.440 - 441.

Upaya yang bisa diambil terbagi menjadi dua kategori, yaitu tindakan pencegahan yang selanjutnya disebut sebagai upaya preventif dan tindakan penegakan yang selanjutnya disebut upaya represif. Upaya preventif dilakukan karena kasus di pengadilan mengenai plagiarisme buku dengan menggunakan ChatGPT belum ada, namun permasalahan seperti ini dapat terjadi, sehingga untuk melindungi penulis dari hal tersebut penulis dapat mengantisipasi dengan cara melakukan dokumentasi dalam setiap proses pembuatan buku, mendokumentasi proses pemodifikasian tulisan, melakukan pengecekan plagiarisme menggunakan tools seperti Turnitin, serta karya dipublikasikan di platform terpercaya dan didaftarkan ke DJKI untuk mendapatkan perlindungan hukum. Upaya represif dilakukan karena untuk melindungi penulis bila memang penulis asli dapat membuktikan bahwa karya buku orang lain merupakan hasil kutipan atau output dari ChatGPT sehingga dapat termasuk plagiarisme, pembuktian dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan plagiarisme serta melihat sumber-sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka nya. Upaya represif yang dalam dilakukan oleh penulis asli atau seseorang yang merasa dirinya telah rugi atas karya buku tersebut ialah dengan menyelesaikan perkara tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu yang mana dengan melakukan mediasi, jika mediasi tidak mendapatkan hasil yang baik maka dapat dilakukan pengajuan perkara ke pengadilan niaga, sehingga dari pada itu pada konteks ganti kerugian bisa dimintai atas perbuatan yang dilakukan, dapat melakukan gugatan pidana dari pihak yang dirugikan serta dapat dikenai tindakan disiplin pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. PENUTUP

Pembuatan karya buku dengan menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT sebagai AI memang benar dapat berpotensi dalam pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta apabila seorang pengguna aplikasi ChatGPT hanya menjiplak hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT tanpa melibatkan kemampuan, kreatifitas, inspirasi, imajinasi, pikiran serta ketrampilan yang dimiliki oleh penulis atau pengguna ChatGPT tersebut.

Status perlindungan hak cipta karya yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT ini tidak bisa dikatakan sebagai objek yang dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku apabila pada cara pembuatannya tanpa melibatkan proses kreatif manusia. Pencipta perlu melakukan beberapa upaya preventif yaitu penting untuk mendokumentasikan seluruh proses kreatif, termasuk referensi yang digunakan dan interaksi dengan ChatGPT, sebagai bukti orisinalitas karya. Penulis wajib melakukan pengecekan plagiarisme menggunakan tools seperti Turnitin yang mampu mendeteksi kemiripan tulisan dan konten *Artificial Intelligence*. Karya sebaiknya dipublikasikan di platform terpercaya. Dalam hal apabila terjadi pelanggaran hak cipta, upaya represif dapat dilakukan melalui mediasi terlebih dahulu, dan jika tidak berhasil dapat dilanjutkan dengan gugatan ke pengadilan niaga berdasarkan UU Hak Cipta.

Berdasarkan penjabaran tersebut memang sangat diperlukan pengembangan regulasi mengenai pengaturan artificial intelligence dalam ruang lingkup hak cipta. Hal ini dikarenakan semakin banyak nya peristiwa yang dapat melibatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta dengan menggunakan ChatGPT atau artificial intelligence lainnya. Sebagai negara yang sangat menghargai karya kreatif, ketentuan khusus tentang artificial intelligence atau dalam bahasa indonesia ialah kecerdasan buatan memang perlu untuk memberikan kepastian hukum kepada para penulis atau pencipta karya kreatif lainnya, juga untuk dapat melindungi hak pencipta dan pemegang hak serta dapat berkurangnya potensi pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme atau yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggriawan, Teddy Prima, Aldira Mara Ditta dan Shinfani Kartika. 2023. *Pengantar Hukum Perdata*. (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka).
- Hidayah, K. 2020. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Setara Press).
- Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Yasin, V. dan Siagian R.C. 2025. *Menjaga Integritas Akademik Panduan Etika, Sitasi, dan Hak Cipta dalam Penulisan Ilmiah*. (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia).
- Yulia. 2017. *Hukum Kekayaan Intelektual*. (Aceh: Sefa Bumi Persada).

Publikasi

- Amrani H. *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.1. No.2 (2019).
- Anggriawan, Teddy Prima dkk., *The Urgency of Legal Aid in Online Dispute Resolution in the Modernization Era*. (JLPH) Journal of Law. Vol.4. No.6 (September, 2024).
- Ariqo W., Rizal E. dan Winoto Y. *Analisis Penggunaan Kecerdasan Buatan ChatGPT dalam Penulisan Karya Publikasi Ilmiah: Manfaat dan Tantangan*. Literatify : Trends in Library Developments. Vol.6. No.1 (Maret 2025).
- Djunaidi K. *AI sebagai Alat Kreativitas dalam Seni: Kolaborasi Mesin dan Manusia dalam Proses Kreatif Interdisiplin*. Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Vol.2 (2023).
- Ekawardani D.Y. dan Cholil M. *Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4. (Juni 2025).
- Fadillah R.N. *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Vol.2. No.2 (Juni 2024).
- Febrian, W.D dan dkk. *Penggunaan Aplikasi Turnitin dan Chat GPT dalam Penyusunan Karya Ilmiah Terindeks Scopus*. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.5. No.1 (Januari 2024).
- Gede B.A., Prasada D. K. dan Mahadewi K. J. *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Rechts. Vol.12. No.20 (Desember 2023).
- Gema A.J. *Masalah Penggunaan Ciptaan sebagai Data Masukan dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia*. Technology and Economics Law Journal. Vol.1. No.1 (November 2022).
- Hardiyanti S., Ayunil S. dan Aurelia T. *Kedudukan dan Konsep Pertanggungjawaban Artificial Intelligence dalam Hukum Positif Indonesia*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).

Sri Maharani M.T.V.M dan Shefina Ja Ashari

Potensi Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan Karya Buku dengan Menggunakan Bantuan Aplikasi ChatGPT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- Magdariza. *Analisa Yuridis terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan*. Unes Law Review. Vol.5. No.6 (Juni 2023).
- Nararya C.L., Sudirman dan Umar W.. *Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Ilmiah yang Dihasilkan ChatGPT*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (November 2024).
- Nugrahani A.G. *Pengaruh Teknologi terhadap Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Hukum Prioris. Vol.11. No.2 (Maret 2024).
- Shadiqi M.H. *Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah*. Buletin Psikologi. Vol.27. No.1 (Juni 2019).
- Tanujaya C.P. *Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. JLEB: Journal of Law Education and Business. Vol.2. No.1 (April 2024).
- Vitriana F. dan Febrianti B. *Analisis Kebijakan Perbanyak Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Penggunaan yang Wajar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan. Vol.3. No.1 (Juni 2023).
- Wijaya A.D. dan Anggriawan T.P. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*. Journal Inicio Legis. Vol.3. No.1 (Juni 2022).

Zidan M., Putri R.W., Rohaini. *Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.5. No.2 (Mei 2025).

Karya Ilmiah

Mahendra, Reza. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Jenis Satu Desain Industri yang Dijiplak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Skripsi. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Website

- Dinar, Emirsyah. *Tidak Semua Karya Berbasis AI Melanggar Hak Cipta*. diakses dari <https://affa.co.id/ingat-tidak-semua-karya-berbasis-ai-melanggar-hak-cipta/>. diakses pada 26 Juni 2025.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. *Pelindungan Hak Cipta bagi Penulis yang Menggunakan ChatGPT dalam Proses Kreatif*. diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-bagi-penulis-yang-menggunakan-chatgpt-dalam-proses-kreatif?kategori=agenda-ki>. diakses pada 28 Oktober 2024.
- IvosightsI. *Jenis Data yang Dibutuhkan dalam Machine Learning*. diakses dari <https://ivosights.com/read/artikel/machine-learning-jenis-data-yang-dibutuhkan-dalam>. diakses pada 26 Juni 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Didik Priantoro, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah kementrian Hukum Jawa Timur, 19 Juni 2025 Pukul 13.10 WIB, Surabaya.

